

Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer oleh Muhammad Abdul Manan

Fikri Haikal

UIN Palangka Raya

fikrihaikal6863@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan Muhammad Abdul Mannan mengenai ekonomi Islam, dengan penekanan pada aspek produksi, distribusi, konsumsi, dan kritiknya terhadap riba atau bunga bank. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam penyusunan ini adalah studi kepustakaan, yang mencakup penelaahan artikel ilmiah, laporan penelitian, karya ilmiah, tesis, disertasi, peraturan, ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, serta sumber-sumber tertulis lainnya, baik yang tercetak maupun elektronik, yang berkaitan dengan pemikiran M.A. Mannan mengenai Ekonomi Islam. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis karya-karya Mannan. Dalam prosesnya, penelitian ini memaparkan perjalanan karier, penghargaan, dan kontribusi Mannan dalam pengembangan ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana Mannan menekankan kesejahteraan ekonomi dalam konteks produksi, distribusi pendapatan sebagai kunci alokasi sumber daya, serta kritiknya terhadap konsumsi yang bersifat materialistik. Analisis juga mencakup pandangan Mannan tentang kepemilikan tanah sebagai kritik terhadap feodalisme, serta pandangannya terhadap riba atau bunga sebagai bentuk eksploitasi. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam mengenai perspektif Mannan, yang dapat memperkaya pemahaman lebih lanjut tentang ekonomi Islam.

Kata Kunci: Pemikiran Ekonomi Islam, Era Kontemporer, Muhammad Abdul Manan.

Pendahuluan

Aliran ekonomi Islam telah berkembang selama lebih dari 14 abad, seiring dengan agama Islam itu sendiri. Al-Qur'an dan Sunnah menjadi landasan utama ekonomi Islam, dengan Al-Qur'an sebagai wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan Sunnah sebagai implementasi praktisnya. Keduanya menyediakan ideologi dan pedoman ekonomi yang relevan dalam berbagai situasi. Ekonomi Islam bersifat dinamis, berkembang sesuai dengan perubahan waktu, tempat, dan situasi.

Pemahaman ekonomi Islam merupakan hasil pemikiran manusia, sedangkan ideologi Al-Qur'an dan Sunnah bersifat ilahiyah. Pemikiran ini terus berkembang, membentuk inti ekonomi Islam. Meskipun Al-Qur'an tidak merinci masalah ekonomi secara khusus, ia dianggap sebagai teks pertama yang berkaitan dengan aspek ekonomi dalam Islam, menjadi dasar konseptual utama bagi umat Muslim. Para sarjana Muslim menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai titik awal, kemudian menerapkan pemikiran dan etika Islam untuk menghadapi masalah ekonomi yang dinamis, terbuka terhadap pengetahuan dari berbagai negara (Qoyum, 2021).

Siddiqi (1992) membagi perkembangan ekonomi Islam menjadi empat tahap: fase fondasi (hingga 450 H/1058 M), fase pengembangan (hingga 850 H/1446 M), fase stagnasi (850-1350 H/1446-1932 M), dan fase adaptasi modern (sejak 1350 H/1932 M). Islahi (2011) menjelaskan enam tahap perkembangan: masa pembentukan (11-100 H/632-718 M), masa pengalihan bahasa (abad ke-2 hingga ke-5 H/ke-8 hingga ke-11 M), masa transmisi ulang (abad ke-6 hingga ke-9 H/ke-12 hingga ke-15 M), masa stagnasi (abad ke-10 hingga ke-11

H/abad ke-16 hingga ke-17 M), masa kebangkitan (abad ke-12 hingga ke-13 H/ke-18 hingga ke-19), dan masa kontemporer (abad ke-14 H/abad ke-20 M) (Qoyum, 2021).

Era 1960-an, disebut Era Kebangkitan, melihat munculnya bank Islam sebagai entitas utama dalam ekonomi Islam. Periode ini menandai perubahan signifikan dalam sektor keuangan, dengan bank-bank Islam memfasilitasi transaksi keuangan dan mengkaji implementasi ekonomi Islam. Karya-karya seperti Qoyum (2021), Adiwarman (2017), dan Veithzal Rival Zainal bersama H. Nurul Huda (2018) mengulas perkembangan dan peran bank Islam serta dinamika teori ekonomi Islam, menunjukkan bagaimana institusi-institusi ini terus berkembang berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang diterapkan dalam penyusunan ini adalah studi kepustakaan, yang mencakup penelaahan artikel ilmiah, laporan penelitian, karya ilmiah, tesis, disertasi, peraturan, ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, serta sumber-sumber tertulis lainnya, baik yang tercetak maupun elektronik, yang berkaitan dengan pemikiran M.A. Mannan mengenai Ekonomi Islam.

Hasil dan Pembahasan

Muhammad Abdul Mannan lahir di Bangladesh pada tahun 1918. Setelah meraih gelar master di bidang ekonomi dari Universitas Rajshahi pada tahun 1960, ia bekerja di beberapa kantor ekonomi pemerintah di Pakistan. Pada tahun 1970, ia pindah ke Amerika Serikat dan menyelesaikan program magister ekonomi di Michigan State University pada tahun 1973, lalu meraih gelar doktor di bidang industri dan keuangan dari universitas yang sama. Setelah itu, ia mengajar di Papua Nugini dan pada tahun 1978 diangkat sebagai profesor di International Centre for Research in Islamic Economics di Jeddah. Ia juga pernah menjadi dosen tamu di Moslem Institute London dan Universitas Georgetown, Amerika Serikat. Sejak tahun 1984, ia bergabung dengan Islamic Development Bank (IDB) di Jeddah sebagai ahli ekonomi senior.

Muhammad Abdul Mannan adalah tokoh utama dalam ekonomi Islam, dengan karir selama 30 tahun di berbagai organisasi pendidikan dan ekonomi. Pada tahun 1970, ia menerbitkan buku pertamanya "Islamic Economics, Theory and Practice," yang telah diterbitkan 12 kali dan diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk Indonesia. Buku ini diakui sebagai literatur ekonomi Islam pertama yang mengulas ekonomi Islam secara komprehensif, dan mendapatkan penghargaan tertinggi dari pemerintah Pakistan pada tahun 1974. Saat itu, ekonomi Islam masih dalam tahap pembentukan dan belum diajarkan di universitas. Seiring waktu, ekonomi Islam mulai diajarkan di universitas, yang mendorong Abdul Mannan menerbitkan bukunya yang lain pada tahun 1984, yaitu "The Making of Islamic Economic Society" dan "The Frontier of Islamic Economics" (Syahputra, 2015).

Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Mengenai Ekonomi Islam

Muhammad Abdul Mannan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu sosial yang mengkaji masalah ekonomi dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam masyarakat yang menerapkan gaya hidup Islami. Ini adalah studi tentang masalah ekonomi individu dalam masyarakat yang memegang nilai-nilai Islami, dikenal sebagai homo Islamicus. Menurut Syed Nawad Haidir Naqvi, ekonomi Islam didasarkan pada pandangan dunia dan nilai-nilai dari ajaran etika-sosial al-Qur'an dan Sunnah (Santoso, 2016).

Muhammad Abduh menyatakan bahwa untuk kemaslahatan umum, Islam mengharuskan pemerintah berperan dalam urusan ekonomi, seperti mendirikan pabrik, menciptakan lapangan kerja, menetapkan harga barang pokok, dan kebijakan ekonomi (Maulidizen, 2017). Mannan menekankan bahwa dalam menghadapi kelangkaan, pilihan individu

dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, yang membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem sosio-ekonomi lainnya. Tugas utama ekonomi Islam adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran untuk distribusi yang lebih adil. Mannan berbeda dengan Siddiqi, Afzalur Rahman, dan ahli ekonomi Islam lainnya dalam memahami kelangkaan. Mannan melihat kelangkaan sebagai keterbatasan manusia dalam memanfaatkan sumber daya yang disediakan Tuhan. Ekonomi Islam bersifat positif dan normatif, mencakup pertanyaan "apa" dan "bagaimana seharusnya". Menurut Mannan, ekonomi Islam adalah disiplin ilmu yang terpadu dan berorientasi pada nilai, dengan pertimbangan nilai sebagai dasar tindakan ekonomi. Ekonomi Islam, menurut Mannan, terbatas pada "manusia Islam" dan kegiatan ekonomi yang diperkenankan dalam Islam, namun bersifat komprehensif karena mencakup aspek politik, sosial, etika, dan moral sesuai dengan jiwa Islam. Prinsip-prinsip syari'ah memberikan fleksibilitas, adaptabilitas, dan universalitas. Sistem ekonomi Islam menggabungkan aspek baik dari masyarakat yang sehat dan seimbang, tetapi kritik menyatakan bahwa Mannan kurang jelas dalam definisi istilah, menyebabkan kebingungan. Meskipun beberapa pandangannya benar dalam konteks tertentu, namun tidak mencerminkan pandangan seluruh ahli ekonomi Islam. Profesor Robbins menyebut ekonomi sebagai ilmu yang fokus pada perilaku manusia dalam hubungan antara tujuan dan sarana dengan berbagai alternatif. Ilmu ekonomi Islam dapat dianggap sebagai bagian dari sosiologi yang terbatas pada ilmu sosial, fokus pada manusia sebagai individu sosial yang menganut nilai-nilai kehidupan Islam (Hamzah, 2020).

Sumber Hukum Ekonomi Islam Muhammad Abdul Manan

Institusi Islam unik karena asas-asasnya yang mendalam mencakup segala permasalahan manusia. Asas dan akar institusi Islam bersifat keajaiban permanen yang dapat dibandingkan dengan institusi Barat. Institusi Islam memberikan petunjuk dan panduan segar melalui wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk setiap zaman. Penting mendalami pondasi dan hakikat institusi Islam untuk memastikan panduan permanen bagi manusia. Sumber hukum Islam terdiri dari empat dasar fiqh: Al-Qur'an, Al-Hadits, ijma, dan ijtihad atau qiyas. Terdapat juga prinsip-prinsip lain seperti Istihsan, Istislah, dan Istishab yang diterima sebagian kecil mazhab. Perbedaan pandangan antara mazhab fiqh menuntut penjelasan dan aplikasi fiqh yang mempertimbangkan berbagai pandangan. Fiqh adalah ketentuan institusi dari Syariat, himpunan lengkap kebenaran Agama yang diajarkan oleh Rasul saw. Dinamisme institusi Islam menyediakan mekanisme untuk menjelaskan permasalahan sosio-ekonomi di negara Muslim modern dan mencari solusi sesuai Islam. Pandangan Muhammad Abdul Manan Terhadap Produksi, Konsumsi, Distribusi Dan Riba / Bunga Bank.

Produksi

Mannan menegaskan bahwa dalam produksi, fokus utama harus diberikan pada kesejahteraan ekonomi, sesuai dengan prinsip ekonomi kapitalis yang menekankan perhatian pada kesejahteraan ekonomi. Produksi yang berlandaskan pada prinsip ini tidak hanya mempertimbangkan keuntungan semata, tetapi juga dampak lingkungan. Perspektif ini sejalan dengan pandangan utama dari berbagai mazhab yang menyatakan bahwa masalah ekonomi muncul karena keinginan manusia yang tidak terbatas bertemu dengan sumber daya yang terbatas. Dalam Islam, tantangan ekonomi dihadapi sebagai ujian hidup, dengan Al-Qur'an dan hadis memberikan pedoman tentang cara menghadapinya. Rasulullah SAW menekankan sifat manusia yang tidak pernah merasa puas, yang mencerminkan masalah ekonomi yang muncul karena kelangkaan sumber daya. Dalam mengatasi hal ini, manusia diharapkan untuk mengatur prioritas kebutuhan mereka, baik dalam ekonomi konvensional maupun Islam. Pendekatan Mannan terhadap produksi menyoroti peran tanah dalam ekonomi Islam, di mana tanah dianggap sebagai faktor produksi dengan nilai unik. Al-Qur'an dan sunnah mendorong pemanfaatan tanah dengan

baik, dengan memberikan contoh tentang pentingnya membudidayakan tanah kosong. Islam memberikan pedoman tentang kepemilikan dan penggunaan tanah, termasuk memberikan tanah kepada yang membutuhkan. Produksi dalam konteks Islam juga menekankan pentingnya menciptakan nilai guna yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti kehalalan dan manfaatnya. Islam menekankan pertumbuhan yang seimbang antara sektor pertanian dan industri, dengan pemerintah berperan dalam mengatur distribusi pendapatan untuk keadilan sosial. Dengan demikian, pendekatan Mannan menyoroti pentingnya memadukan prinsip-prinsip ekonomi dengan nilai-nilai Islam dalam konteks produksi dan distribusi sumber daya untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan sosial yang seimbang. (Imtinan, 2021).

Konsumsi

Muhammad Abdul Mannan menyoroti pentingnya peran konsumsi dalam analisis ekonomi, menganggapnya lebih dari sekadar penggunaan hasil produksi. Dalam perspektif Islam, konsumsi harus menciptakan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, dipandang sebagai konsep positif yang berfokus pada pengurangan pemborosan. Namun, Mannan mengkritik pola konsumsi modern yang terlalu materialistik, menyebabkan masyarakat terjebak pada kebutuhan fisik yang tidak terkendali. Dalam Islam, lima prinsip mengatur konsumsi. Pertama, prinsip keadilan melarang konsumsi makanan dan minuman yang tidak halal atau membahayakan tubuh dan jiwa. Kedua, prinsip kebersihan menekankan pentingnya kesehatan fisik dan spiritual dalam konsumsi. Ketiga, prinsip kesederhanaan mengecam perilaku berlebihan dan mengajarkan penggunaan yang wajar dan efisien. Keempat, prinsip kemurahan hati memperbolehkan konsumsi makanan terlarang dalam situasi tertentu, namun dengan batasan. Kelima, prinsip moralitas menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan spiritual dalam konsumsi. Dengan demikian, dalam Islam, konsumsi bukan hanya sekadar aspek praktis dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan spiritual yang mendalam (Sopiah, 2021).

Distribusi

Mannan menyatakan bahwa Islam memiliki peran yang sangat tulus dan realistis dalam mengatasi ketidaksetaraan ekonomi, dengan distribusi pendapatan menjadi pusat pola dan organisasi produksi dalam negara Islam. Baginya, distribusi pendapatan adalah faktor utama yang memengaruhi prioritas produksi barang dan jasa serta menjadi indikator konsumsi. Ia membedakan dirinya dari ekonom Islam lain dengan menegaskan distribusi sebagai dasar alokasi sumber daya. Menurut Mannan, distribusi kekayaan bergantung pada kepemilikan yang tidak seragam, namun keadilan mutlak menuntut imbalan yang berbeda sesuai sumbangan yang berbeda. Baginya, ketidaksetaraan dalam kepemilikan adalah hal yang wajar, selama keadilan dipertahankan melalui prinsip kesetaraan dalam aktivitas ekonomi. Ia memperbolehkan ketidaksetaraan selama individu telah memenuhi kewajiban-kewajibannya. Mannan mengakui bahwa ketidaksetaraan adalah hal yang sah dalam ekonomi Islam, namun menggarisbawahi pentingnya keadilan mutlak sebagai prinsip yang harus dipegang teguh. Menurutnya, inti masalah dalam ekonomi Islam bukan hanya terletak pada harga pasar, tetapi juga pada distribusi pendapatan yang tidak merata. Ia juga mengekspresikan keprihatinannya terhadap potensi munculnya kelas kapitalistik, yang dianggapnya sebagai ancaman terhadap etika Islam.

Pendekatan Mannan terhadap pemilikan tanah mencerminkan kritiknya terhadap landlordisme, feodalisme, dan penyewaan tanah, yang dapat menciptakan kelas kapitalistik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika Islam. Meskipun ia memperbolehkan pemilik untuk menyewa atau berbagi hasil tanah, Mannan menunjukkan kekritisan terhadap praktik-praktik yang dapat mengarah pada eksploitasi kelas kapitalis. Pandangan Mannan terhadap ekonomi Islam mungkin terlihat ambigu karena ia tampaknya menentang penciptaan kelas kapitalistik sementara juga menunjukkan pemahaman terhadap kondisi

dunia nyata di mana kelas kapitalistik selalu dicemoohkan di negara-negara Muslim. Ini menunjukkan sifat eklektis dari metodologi Mannan yang mencoba menggabungkan aspek positif dari kedua sistem ekonomi. Dalam karya awalnya, Mannan mengkritik ekonomi neoklasik yang memperlakukan distribusi sebagai perluasan dari teori harga, khususnya dalam konteks distribusi fungsional pendapatan. Meskipun awalnya menolak pendekatan fungsional neoklasik, Mannan kemudian terlibat dalam pembahasan tersebut dan mengakui empat faktor produksi yang layak mendapat imbalan. Meski ia setuju dengan tiga di antaranya, Mannan secara konsisten mengkritik bunga sebagai imbalan bagi modal, mencerminkan pandangan kritisnya terhadap konsep bunga yang telah disampaikan sebelumnya.

Riba / Bunga Bank

Muhammad Abdul Mannan mempertimbangkan perbedaan antara riba dan bunga dalam konteks sejarah dan maknanya. Menurutnya, riba sering diartikan sebagai pertumbuhan atau penambahan, yang tidak dilarang jika berasal dari perdagangan atau industri. Namun, dalam konteks yang lebih spesifik, riba juga mencakup pengambilan uang berlebihan dari orang yang berutang, yang dikenal sebagai riba jahiliyah. Praktek ini sering terjadi pada masa Arab jahiliyah, di mana pemberi pinjaman mengenakan biaya tambahan jika pembayaran dilakukan setelah batas waktu tertentu, yang pada akhirnya menghasilkan jumlah yang harus dikembalikan yang sangat besar. Mannan membahas bunga dengan mengutip Haberler dalam karyanya "Prosperity and Depression," yang menyatakan bahwa para ahli ekonomi memiliki perbedaan pendapat dalam menjelaskan suku bunga. Teori-teori tentang bunga belum memberikan jawaban yang memuaskan mengenai alasan pembayarannya. Meskipun ada kesepakatan bahwa bunga merupakan tambahan tetap untuk modal, Mannan menekankan bahwa pandangan konsensus ini juga dapat diinterpretasikan sebagai biaya yang wajar untuk penggunaan modal dalam produksi. Dia berpendapat bahwa istilah "ekses" harus dilihat secara relatif, karena apa yang dianggap eksploitasi hari ini mungkin akan dianggap sebagai suku bunga yang sangat tinggi atau bahkan riba di masa mendatang.

Mannan mencatat bahwa pada masa pra-Islam, pinjaman tidak hanya diberikan untuk konsumsi, tetapi juga untuk perdagangan, menunjukkan bahwa bunga produktif tidak sepenuhnya dihindari. Dia membedakan antara pinjaman produktif dan non-produktif, di mana bunga pada pinjaman konsumsi dianggap berisiko, sedangkan bunga pada pinjaman produktif dianggap sebagai biaya produksi yang memengaruhi harga. Dalam keseluruhan analisisnya, Mannan menyimpulkan bahwa riba dalam Al-Qur'an dan bunga dalam perbankan modern sebenarnya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama (Rahayu, 2020)..Pembahasan/diskusi adalah bagian di mana peneliti menginterpretasikan temuan, mengaitkannya dengan teori yang relevan, serta membandingkannya dengan penelitian sebelumnya.

Pembahasan/diskusi

Artikel ini menyoroti kontribusi intelektual Muhammad Abdul Mannan terhadap pengembangan ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu yang bernilai sosial dan normatif. Melalui karya-karya monumental seperti *Islamic Economics: Theory and Practice*, Mannan menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem ekonomi, termasuk dalam aspek produksi, konsumsi, distribusi, dan larangan terhadap riba. Ia menekankan bahwa ekonomi Islam tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan material, tetapi juga membentuk masyarakat yang adil dan beretika melalui panduan syariah. Pendekatannya terhadap kelangkaan, peran negara dalam ekonomi, hingga pandangan kritis terhadap praktik kapitalistik menunjukkan orientasi pemikirannya yang moderat dan kontekstual. Meskipun beberapa pandangannya dikritik karena definisi yang kurang eksplisit, kontribusi Mannan

tetap menjadi tonggak penting dalam membangun kerangka ekonomi Islam modern yang komprehensif dan berorientasi nilai.

Kesimpulan

Dalam pemikiran Muhammad Abdul Mannan mengenai ekonomi Islam, terdapat penekanan yang kuat pada penerapan nilai-nilai Islam dalam analisis ekonomi, khususnya dalam konteks produksi, distribusi, konsumsi, dan masalah riba/bunga bank. Mannan menekankan peran pemerintah dalam mengatur urusan ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan umum, sementara juga menyoroti pentingnya distribusi pendapatan yang adil. Dalam hal konsumsi, ia menekankan konsumsi yang berkelanjutan dan adil, serta mengkritik pola konsumsi materialistis. Terkait dengan riba/bunga bank, Mannan membedakan antara riba dalam konteks sejarah Islam dan bunga bank dalam konteks modern, sambil mempertimbangkan aspek produktif dan non-produktif dari pinjaman. Meskipun karyanya terkadang dikritik karena kejelasan definisi istilah dan pendekatan metodologis yang ambigu, pemikirannya tetap memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman ekonomi Islam, dengan menekankan pentingnya menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi dengan nilai-nilai etika Islam untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang seimbang.

Saran

Artikel ini menegaskan bahwa pemikiran ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan berpijak pada integrasi nilai syariah dengan analisis ekonomi kontemporer: produksi harus mengutamakan kesejahteraan sosial-ekonomi dan keberlanjutan; distribusi pendapatan menjadi kunci alokasi sumber daya demi keadilan dan pencegahan kesenjangan; konsumsi diatur oleh prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas untuk membendung perilaku materialistis; sementara riba dibedakan dari bunga modern namun keduanya dipandang sebagai potensi eksploitasi yang harus dihindari atau diperlakukan sangat hati-hati. Dengan metodologi studi kepustakaan, artikel merekonstruksi perjalanan intelektual Mannan—mulai kiprah akademik hingga kontribusi buku “Islamic Economics: Theory and Practice”—serta memperlihatkan kritiknya terhadap feodalisme tanah dan model kapitalistik yang menyalahi etika Islam. Secara keseluruhan, tulisan ini menyimpulkan bahwa kerangka Mannan menawarkan fondasi normatif-praktis bagi pengembangan ekonomi Islam agar mampu menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan, adaptif, dan relevan bagi tantangan global kontemporer.

Referensi

- Adiwarman, A. K. (2017). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Rajawali Press.
- Hamzah, A. (2020). Pemikiran ekonomi Islam kontemporer: Kajian teoritis Muhammad Abdul Mannan tentang distribusi. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 18(1).
- Imtinan, Q. (2021). Pemikiran ekonomi Islam oleh Muhammad Abdul Mannan: Teori produksi (mazhab mainstream). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1644–1652.
- Maulidizen, A. (2017). Pemikiran dan kontribusi tokoh ekonomi Islam klasik dan kontemporer. *Jurnal Deliberatif: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 42–62.
- Qoyum, A., et al. (2021). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Rahayu, A. E., & Nurhayati, N. (2020). Telaah kritis pemikiran Abdul Mannan tentang riba dan bunga bank. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 47–68.
- Santoso, S. (2016). Sejarah ekonomi Islam masa kontemporer. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 59–86. <https://doi.org/10.21274/an.2016.3.1.59-86>

- Sopiah, I. (2021). *Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang konsumsi dan relevansinya terhadap pandemi Covid-19* (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu).
- Syahputra, R. (2015). Studi pemikiran ekonomi Islam modern Prof. Muhammad Abdul Mannan, MA, Ph.D: Telaah terhadap buku *Islamic Economics: Theory and Practice*. *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen)*, 2(2), 93–111.
- Zainal, V. R., & Huda, N. (2018). *Ekonomi mikro Islam*. Bumi Aksara.